



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Andre Irawan Saputra Bin A.Badri;
Tempat Lahir : Baturaja;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dr. M Hatta No.1022 D Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 232/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andre Irawan Saputra Bin Badri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andre Irawan Saputra Bin Badri dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red;
 - 2) 1 (satu) unit Jam Tangan merk Submarine warna Silver;
 - 3) 1 (satu) kotak Hp merk VIVO V15;
 - 4) 1 (satu) kotak Hp Redmi Note 8 warna Putih;
(dikembalikan kepada Saksi Dimas Gumelar Arif Maulana Bin Triko Iriyanto);
 - 5) 1 (satu) buah topi warna Hijau bertuliskan Macbeth Footwewar;
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andre Irawan Als Andre Bin A.Badri pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 06.00 Wib dan tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili Perkara, Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Suatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 05.00 Wib Saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menjual 3 (tiga) unit Handphone yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Dimas Gumelar Arif Maulana, sebelum menjual kepada Terdakwa Saksi Sakti Agung Prayogo menjelaskan bahwa 3 (tiga) unit Handphone tersebut adalah barang hasil curian, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa langsung menemui Saksi Sakti Agung di Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU untuk membeli Handphone hasil curian tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali, lalu setelah bertemu dengan Saksi Sakti Agung, terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 Warna Merah dari Saksi Sakti Agung dengan Harga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 08 Februari sekira pukul 09.00 Wib Saksi Sakti Agung kembali menawarkan Handphone hasil curian melalui Telepon, lalu sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa langsung menemui Saksi Sakti Agung di Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V15 dengan No Imei 1:866611041428878 Imei 2:866611041428860 warna Coral Red dengan Harga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Saksi Joni Firmansyah Bin Hasanuri Hulid dari anggota Kepolisian Polsek Baturaja Timur menerima laporan dari Saksi Dimas terkait dengan Pencurian 3 (Tiga) Unit Handphone dan Saksi Dimas tersebut mengetahui bahwa Terdakwa menjual HP Merk Vivo V15 warna Coral Red dengan Imei 1:866611041428878 Imei 2 :866611041428860 milik Saksi Dimas yang sebelumnya hilang dicuri oleh Saksi Sakti Agung Prayogo, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut saksi Joni Firmansyah yang merupakan anggota kepolisian Polsek Baturaja Timur langsung melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pencurian tersebut, selanjutnya Saksi Dimas yang telah mengetahui Terdakwa menjual HP Merk Vivo V15 warna Coral Red dan telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Terdakwa melalui Facebook, yang mana terdakwa menggunakan Akun An. Vingky Candra Kurniawan dan membuat janji melakukan pembelian terhadap HP Merk Vivo V15 warna Coral Red dengan Imei 1:866611041428878 Imei 2 :866611041428860 serta bertemu di Kafe Moen Cornel di dekat Hotel The Zuri, lalu Terdakwa pergi menuju tempat yang dijanjikan tersebut, setelah sampai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Dimas dan Saksi Alfredo Agusti untuk menjual HP tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Joni Firmansyah beserta barang bukti HP Merk Vivo V15 warna Coral Red dengan Imei 1:866611041428878 Imei 2 :866611041428860;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Gumelar Arif Maulana Bin Triko Iriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 bertempat di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 00.15, Saksi pulang ke rumah kontrakan Saksi bersama dengan saudara Alfredo Agusti Putra;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, tidak lama kemudian datanglah saudara Indra Muhammad Amin, lalu Saksi bersama-sama dengan saudara Alfredo Agusti Putra dan saudara Indra Muhammad Amin berbincang-bincang di rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 wib, Saksi tertidur akan tetapi sebelum Saksi tidur, Saksi meminta kepada saudara Alfredo Agusti Putra untuk membangunkan Saksi pukul 04.00 wib karena Saksi akan bekerja;
- Bahwa selain itu sebelum tertidur, Saksi juga meletakkan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V15 warna Coral Red dengan Imei1; 866611041428878 Imei2; 866611041428860, 1 (satu) buah *handphone* Redmi Note 8 warna putih dengan Imei1; 863144042086225 Imei2; 863144042086233, 1 (satu) buah *handphone*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Quik Silver yang berisikan KTP, ATM BCA, NPWP dan 2 (dua) buah kartu BPJS atas nama Dimas Gumelar, dan 1 (satu) buah jam tangan warna silver merek Submarine di lantai dekat Saksi tidur, yang mana pada saat itu pintu depan rumah kontrakan Saksi masih dalam keadaan terbuka;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.30 wib, Saksi terbangun dan melihat saudara Alfredo Agusti Putra dan saudara Indra Muhammad Amin masih tertidur dan pada saat itu Saksi juga melihat bahwa pintu depan rumah kontrakan Saksi masih dalam keadaan terbuka lebar, lalu Saksi melihat barang-barang Saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan saudara Alfredo Agusti Putra dan saudara Indra Muhammad Amin, lalu Saksi bersama saudara Alfredo Agusti Putra dan saudara Indra Muhammad Amin mencari barang-barang milik Saksi tersebut akan tetapi tidak berhasil menemukannya, sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepolsek Baturaja Timur;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red dan 1 (satu) unit Jam Tangan merk Submarine warna Silver yang diperlihatkan dan diajukan di persidangan adalah benar milik Saksi yang telah hilang sementara barang bukti berupa 1 (satu) kotak Hp merk VIVO V15 dan 1 (satu) kotak Hp Redmi Note 8 warna Putih adalah juga benar milik Saksi dan merupakan kotak dari handphone milik Saksi yang telah hilang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah mengambil barang milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi bermula pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 04.30 wib tepatnya pada saat Saksi sedang melintas di depan rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu Saksi melihat pintu depan rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka;

- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana melalui pintu depan rumah kontrakan yang terbuka tersebut, lalu Saksi melihat saksi Dimas Gumelar Arif Maulana sedang dalam keadaan tertidur bersama dengan 2 (dua) orang rekannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V15 warna Coral Red, 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 8 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Quik Silver dan 1 (satu) buah jam tangan warna *silver* merek Submarine tergeletak di lantai dekat saksi Dimas Gumelar Arif Maulana dan 2 (dua) orang rekannya tersebut tidur, lalu Saksi mengambil dan membawa pergi barang-barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 wib, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit *handphone* yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Kelurahan Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan komering Ulu, Terdakwa melakukan transaksi dan membeli 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna merah dari saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wib, Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima kembali tawaran tersebut lalu pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa melakukan transaksi dan membeli 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V15 warna Coral Red dari Saksi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sementara itu 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 8 warna putih dijual oleh Saksi kepada saudara Eko Melianto pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) buah jam tangan warna *silver* merek Submarine yang diambil oleh Saksi tersebut digunakan sendiri oleh Saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Quik Silver beserta isinya tersebut dibuang oleh Saksi ke dalam siring di daerah sukamaju, kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa Saksi tidak ada memperoleh izin dari saksi Dimas Gumelar Arif Maulana untuk mengambil barang-barang milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red dan 1 (satu) unit Jam Tangan merk Submarine warna Silver yang diperlihatkan dan diajukan di persidangan adalah benar milik Dimas Gumelar Arif Maulana yang telah diambil oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli 2 (dua) unit *handphone* dari saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan yang mana pada saat itu saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit *handphone* dari saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Kelurahan Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan komering Ulu, Terdakwa melakukan transaksi dan membeli 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna merah dari saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima *handphone* tersebut, Terdakwa membuka pola penguncian dan menghilangkan data pemilik dengan cara menginstall ulang *handphone* tersebut ke pengaturan awal atau pengaturan pabrik;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa menjual kembali *handphone* tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui forum jual beli di aplikasi *facebook*;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone* kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima kembali tawaran tersebut lalu pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa melakukan transaksi dan membeli 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V15 warna Coral Red dari saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima *handphone* tersebut, Terdakwa kembali menginstall ulang *handphone* tersebut ke pengaturan awal atau pengaturan pabrik untuk membuka pola penguncian dan menghilangkan data pemilik;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wib, *handphone* tersebut hendak dijual kembali oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki yang belum dikenal oleh Terdakwa, akan tetapi transaksi jual beli tersebut belum terjadi sebab Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui *handphone* tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red yang diperlihatkan dan diajukan di persidangan adalah benar barang yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red;
- 1 (satu) unit Jam Tangan merk Submarine warna Silver;
- 1 (satu) kotak Hp merk VIVO V15;
- 1 (satu) kotak Hp Redmi Note 8 warna Putih;
- 1 (satu) buah topi warna Hijau bertuliskan Macbeth Footwewar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan yang mana pada saat itu saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit *handphone* dari saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Kelurahan Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan komering Ulu, Terdakwa melakukan transaksi dan membeli 1 (satu) unit *handpdhone* merek VIVO Y91 warna merah dari saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone* kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima kembali tawaran tersebut lalu pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komeriing Ulu, Terdakwa melakukan transaksi dan membeli 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V15 warna Coral Red dari saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit *hanpdhone* merek VIVO Y91 warna merah dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V15 warna Coral Red yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan merupakan barang milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana yang diambil oleh saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 04.30 wib dari dalam rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komeriing Ulu;
- Bahwa saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan mengambil barang-barang tersebut pada saat saksi Dimas Gumelar Arif Maulana dalam keadaan tertidur dan dilakukan tanpa izin dari saksi Dimas Gumelar Arif Maulana selaku pemiliknya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red, dan 1 (satu) unit Jam Tangan merk Submarine warna Silver yang diperlihatkan dan diajukan di persidangan adalah benar milik Dimas Gumelar Arif Maulana yang telah diambil oleh saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak Hp merk VIVO V15 dan 1 (satu) kotak Hp Redmi Note 8 warna Putih adalah benar milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Andre Irawan Saputra Bin A.Badri sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan sebagai sub unsur bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka keseluruhan unsur tindak pidana yang kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui benar pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan yang mana pada saat itu saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit *handphone* dari saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Kelurahan Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan komering Ulu, Terdakwa melakukan transaksi dan membeli 1 (satu) unit *hanpdhone merek VIVO Y91* warna merah dari saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone* kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menerima kembali tawaran tersebut lalu pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa melakukan transaksi dan membeli 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek VIVO V15 warna Coral Red dari saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur membeli sesuatu barang yang merupakan unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 314 menyebutkan elemen penting dalam unsur ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang itu asal dari kejahatan yang mana disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” yang dapat dilihat dari keadaan dan cara dibelinya barang itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit *hanpdhone* merek VIVO Y91 warna merah dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V15 warna Coral Red yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan merupakan barang milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana yang diambil oleh saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 04.30 wib dari dalam rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan mengambil barang-barang tersebut pada saat saksi Dimas Gumelar Arif Maulana dalam keadaan tertidur dan dilakukan tanpa izin dari saksi Dimas Gumelar Arif Maulana selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui *handphone* tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa sub unsur yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi sehingga unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red;
- 1 (satu) unit Jam Tangan merk Submarine warna Silver;
- 1 (satu) kotak Hp merk VIVO V15;
- 1 (satu) kotak Hp Redmi Note 8 warna Putih;

adalah benar milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana Bin Triko Iriyanto, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Dimas Gumelar Arif Maulana Bin Triko Iriyanto;

- 1 (satu) buah topi warna Hijau bertuliskan Macbeth Footwewar;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andre Irawan Saputra Bin A.Badri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pertolongan jahat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red;
 - 1 (satu) unit Jam Tangan merk Submarine warna Silver;
 - 1 (satu) kotak Hp merk VIVO V15;
 - 1 (satu) kotak Hp Redmi Note 8 warna Putih;dikembalikan kepada saksi Dimas Gumelar Arif Maulana Bin Triko Iriyanto;
- 1 (satu) buah topi warna Hijau bertuliskan Macbeth Footwewar; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mujiyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta
dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum.

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Mujiyanto

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15